



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

NOMOR : 01 /KPTS/IV/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/05/2015 tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017, Perum dan Persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan melalui pembinaan kepada usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN;
  - b. bahwa untuk terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Tim Pelaksana :

1. menginventarisir usaha kecil bagi Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil dan Menengah yang dapat ikut serta dalam program kemitraan BUMN;
2. membina usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan sehingga memenuhi persyaratan menjadi binaan BUMN;
3. melakukan studi penelitian, peninjauan dan pendampingan terhadap usaha kecil (UKM dan IKM) yang mendapat bantuan Program Kemitraan dari BUMN sehingga dapat memenuhi kewajiban dan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. mengidentifikasi, mendiskusikan dan mengkoordinasikan kepada Pembina Tim Koordinasi melalui Tim Penggerak untuk pengusulan bantuan dana program Bina Lingkungan BUMN yang disalurkan dalam bentuk bantuan Pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program kemitraan sehingga usaha kecil (IKM dan UKM) dapat berkembang dan mandiri;
6. melakukan rapat koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Perekonomian serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/KPTS/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingku

**KELIMA** : ngan Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Januari 2019

  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri BUMN RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

